



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 24 TAHUN 1998 SERI : A NO : 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1994, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah .

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269) ;
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691):

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan, Penolakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- g. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;

- h. Pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
- i. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah Surat yang diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kepemilikan dan identitas kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang digunakan untuk penetapan besarnya pajak;
- j. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 ;
- k. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penata-usahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPPKB kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin ;
- q. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk kendaraan bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri, tahun pembuatan mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- r. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- s. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah di bayar ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;

- t. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Petugas Pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah;
- u. Laporan Pembukuan Pajak Daerah adalah suatu bentuk penyampaian informasi pajak secara berkala dari petugas pajak kepada pejabat atasannya;
- v. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Tegoran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang;
- w. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas hutang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- x. Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau benda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- y. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
- z. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- aa. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak;
- ab. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- ac. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat - alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Pajak dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa ;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga - lembaga Internasional dengan azas timbal balik ;
- c. Kendaraan Bermotor pabrikan atau milik Importir yang semata - mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual ;
- d. Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk pemadam kebakaran ;
- e. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah Orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ;
- b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ;
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor - faktor :
 - a. isi silinder dan atau satuan daya ;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor ;
 - c. jenis kendaraan bermotor ;
 - d. merek kendaraan bermotor ;
 - e. tahun pembuatan kendaraan bermotor ;
 - f. berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan ;
 - g. negara pembuat kendaraan bermotor ;
 - h. dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

- (4) Bobot dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dihitung berdasarkan faktor - faktor :
- a. tekanan gandar ;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor ;
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri - ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (5) Bobot berdasarkan penggunaan dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini untuk kendaraan umum ditetapkan lebih rendah dari kendaraan pribadi.
- (6) Dasar pengenaan pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai Tabel yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam Tabel dimaksud pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan dasar pengenaan pajak dengan Surat Keputusan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan dasar pengenaan dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 9

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak dimaksud Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH DAN KEWENANGAN
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Kewenangan pemungutan pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut - turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung berdasarkan bulan penuh.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPPKB.
- (2) SPPKB dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPPKB dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan selambat - lambatnnya :

- a. 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru ;
 - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama ;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah ke luar Daerah ;
- (4) SPPKB dimaksud ayat (1) Pasal ini sekurang - kurangnya memuat :
- a. Nama dan Alamat lengkap
 - b. Jenis, Merek, Type, Isi cylinder, Tahun Pembuatan, Warna, Nomor Rangka dan Nomor Mesin;
 - c. Gandengan dan jumlah sumbu.
- (5) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.
- (6) Bentuk, isi dan ukuran SPPKB dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPPKB dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran SKPD dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar ;
 - b. Dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pajak kendaraan Bermotor dilunasi selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 17

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 18

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning.
- (2) Pening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada tanda nomor kendaraan bermotor depan dan belakang, baik untuk beroda empat atau lebih maupun kendaraan beroda dua atau tiga.
- (3) Bentuk, isi kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning serta cara penempelan penning ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Pasal 24

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk

pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah, berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KE-
TETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGU-
RANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SPPKB atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan dan permohonan banding dimaksud Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Identitas kendaraan bermotor ;
 - c. Jumlah pengembalian;
 - d. Bentuk pengembalian ;
 - e. Dilampiri bukti pembayaran.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
 - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya dimaksud Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah

ini sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.

- (2) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

- pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan:

- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Terhadap Pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1994, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A.

ttt

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 973.33 - 988 tanggal 9 Nopember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 24 Tanggal : 28 - 12 - 1998
Seri : A Nomor : 2

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antar Negara Dengan Daerah-Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri juncties Undang - undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah, antara lain ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat I. Selanjutnya Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah tanggal 1 Nopember 1960 tentang Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah beberapa kali diubah dan diganti terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1994.

Dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur perpajakan daerah, yang sekaligus upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Pusat telah menerbitkan beberapa peraturan perundang - undangan antara lain :

1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 antara lain menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi lapangan Pendapatan Daerah Tingkat I.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1991 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1994, perlu dicabut dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s.d. huruf f : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf g : Kendaraan Alat - alat berat dan Alat - alat Besar adalah kendaraan yang digunakan untuk menarik, mengangkut, mengangkat, memindahkan dan mendorong barang yang berada di lokasi tertentu bukan jalan umum.

Pasal 1 huruf h s.d. huruf v : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf w : Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Pasal 1 huruf x s.d. huruf ac : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a : Pengecualian dari Obyek Pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan Kendaraan Bermotor dimaksud dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD), dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.

Pemindahan Hak Kendaraan Bermotor tersebut harus melalui Lelang Negara. Kendaraan Bermotor yang dimiliki / dikuasai oleh proyek Pemerintah/Daerah yang dibiayai oleh APBD / APBD/APPKD dapat dibebaskan dari pengenaan pajak.

Pasal 4 huruf b

: Untuk menentukan suatu Kendaraan Bermotor Milik Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional adalah sebagai berikut :

- Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, harus ada keterangan dari Departemen Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 ;
- Badan - badan dan Organisasi Internasional, harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;

- **Tenaga Ahli Asing** harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet.

Azas timbal balik adalah azas yang diterapkan dalam rangka kerjasama hubungan diplomatik antar negara (contoh : UNICEF, UNESCO, WHO dan sebagainya).

- Pasal 4 huruf c : Yang dimaksud Pabrikan atau importir adalah pabrikan atau importir kendaraan bermotor.
- Pasal 4 huruf d s.d huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 s.d. Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud Wilayah adalah wilayah administrasi Daerah Tingkat II dari organisasi unit pemungut pajak.
- Pasal 10 ayat (2) : Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981, tanggung jawab pelaksanaannya ada pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah.

- Pasal 11 s.d. Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 14 ayat (2) s.d ayat (5): Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (3) : Atas keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD, ditagih dengan menerbitkan STPD.
- Pasal 15 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 16 s.d. Pasal 38 : Cukup jelas.